

Implementasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Praktik Parenting pada Komunitas Kepompong di Sekolah Sahabat Alam Palangka Raya

Ikbal Reza Rismanto¹
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
ikbalreza1991@gmail.com

Elvi Soeradji²
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
elvisoeradji@gmail.com

Ali Murtadho Emzaed³
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Alimurtadhoemzaed@gmail.com

Abstract: *In the midst of the rampant divorce that occurs in Palangka Raya, Kepompong Community is present to provide parenting practice services for its members. This study aims to examine the extent of maqāṣid syarī'ah implementation in parenting practices conducted by Kepompong Community at Sekolah Alam Palangka Raya. This juridical-empirical research uses a conceptual approach to examine the description of parenting practices in the community. The source of data is from interviews with resource persons, among others: the initiator of the Kepompong community and members of the Community and teachers of Sekolah Sahabat Alam. The results showed that the parenting program conducted by Kepompong Community is a parenting seminar by experts, family consultation and family gathering. The purpose of the program is to understand the members about parenting patterns and realize the importance of creating a harmonious family, as well as building an environment full of togetherness. From these activities, it can be seen how the community contributes to guiding families towards the concept of sakinah, which is in line with the maqāṣid syarī'ah, namely the protection of religion, soul, offspring, mind and property. Thus, Kepompong Community's parenting practices can be used as a model by other communities so that harmonious families can be realized. In addition, collaborating institutions such as Pusaka Sakinah, Komnas Perempuan and DPPPA are expected to take part in facilitating parenting practices for the community considering the urgency of these activities because harmonious families are the foundation of a strong state.*

Keywords: *Maqāṣid Syarī'ah; Parenting Practices; Kepompong Community.*

Abstrak: Di tengah maraknya perceraian yang terjadi di Palangka Raya, Komunitas Kepompong hadir memberikan fasilitas pelayanan praktik parenting bagi para anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam praktik parenting yang dilakukan oleh Komunitas Kepompong di Sekolah Alam Palangka Raya. Penelitian berjenis yudiris-empiris ini menggunakan pendekatan konsep untuk menelaah gambaran praktik parenting dalam komunitas tersebut. Sumber data dari hasil wawancara narasumber antara lain: penggagas komunitas Kepompong dan anggota Komunitas serta guru Sekolah Sahabat Alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program parenting yang dilakukan Komunitas Kepompong ialah seminar parenting oleh para pakar, konsultasi keluarga dan *family gathering*. Tujuan dari program tersebut untuk memahamkan para anggota tentang pola pengasuhan dan menyadarkan pentingnya menciptakan keluarga yang harmonis, serta membangun lingkungan penuh kebersamaan. Dari kegiatan tersebut terlihat bagaimana komunitas berkontribusi dalam membimbing keluarga menuju konsep sakinah yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* yakni perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal serta harta. Dengan demikian praktik parenting Komunitas Kepompong dapat dijadikan percontohan oleh komunitas lain agar keluarga harmonis dapat terwujud. Di samping itu, lembaga yang memiliki kolerasi seperti Pusaka Sakinah, Komnas Perempuan dan DPPPA diharapkan bisa ikut andil memfasilitasi praktik-praktik parenting untuk masyarakat mengingat urgensi dari kegiatan-kegiatan tersebut sebab keluarga yang harmonis merupakan pondasi negara yang kuat.

Kata Kunci: *Maqāṣid Syarī'ah; Praktik Parenting; Komunitas Kepompong.*

1. Pendahuluan

Keluarga yang harmonis dan penuh berkah merupakan impian setiap pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, konsep keluarga yang ideal dikenal dengan istilah sakinah, mawadah, dan warahmah, yang mencerminkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, serta keberkahan dari Allah SWT.¹ KHI Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh cinta, sebagaimana yang dicontohkan dalam konsep tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam regulasi negara, pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga sebuah ikatan suci yang mengandung tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kebahagiaan, serta senantiasa berada dalam ridha Ilahi.²

Membangun keluarga yang damai dan harmonis tidak dapat hanya bergantung pada kestabilan ekonomi atau persiapan sebelum pernikahan semata. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, saling memahami, tenteram, dan penuh kasih sayang setelah akad nikah, diperlukan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan berkeluarga.³ Menjadi pasangan dan orang tua yang baik adalah suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan, termasuk memahami perasaan pasangan (empati), mengelola emosi dengan bijak, mengenali kebutuhan serta tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, hingga memahami psikologi dalam hubungan. Saling pengertian menjadi kunci utama, mengingat setiap individu membawa latar belakang yang berbeda dalam pernikahan. Kehidupan berumah tangga tentu akan menghadapi berbagai tantangan dan ujian, sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk menghadapinya dengan sikap yang bijaksana.⁴ Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh

¹ Syaiful Mudaí and Qoniatul Mahmudah, "BATASAN KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM MENGGAPAI RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DALAM PANDANGAN ISLAM," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyyah* 1, no. 2 (May 30, 2022): 80–100, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/144>.

² Revalysa Zovi Nurjannah and Muhammad Nazif, "Tradisi Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasduik dan Bajampui di Payakumbuh dan Pariaman," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (November 29, 2024): 77–92, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/651>.

³ Kholifatun Qorifah, Taufik Kurohman, and Mat Sahroni, "DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: (Studi Kasus Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)," *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 5 (October 30, 2023): 494–505, <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/47>.

⁴ Encup Supriatna et al., "MENGUBAH KONFLIK MENJADI HARMONI: PENDEKATAN BARU DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA," *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1, no. 2 (December 8, 2024): 110–30, <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>.

cinta harus terus dipelajari, bahkan setelah pernikahan berlangsung, karena setiap tahap kehidupan berumah tangga memiliki dinamika dan kebutuhan yang terus berkembang.

Agar tercipta keluarga yang sakinah, setiap individu dalam rumah tangga, terutama suami dan istri, harus menjalankan hak serta kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keselarasan. Hal ini berlaku baik dalam aspek spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta harmoni dalam menjalankan peran masing-masing di dalam keluarga.⁵ Untuk membangun keluarga yang *sakinah*, diperlukan pemahaman mendalam sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga, salah satunya melalui kegiatan parenting. Parenting merupakan usaha orang tua yang diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan sosial, budaya, suasana psikologis, serta perilaku yang ditunjukkan saat berinteraksi dengan anak-anak.⁶

Di kota Palangka Raya, berdiri sebuah sekolah yang dinamai Sekolah Sahabat Alam. Sekolah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang menyediakan jenjang sekolah dasar dan menengah. Sekolah ini telah menginisiasi terbentuknya “Komunitas Kepompong” sebagai bagian dari upaya pendidikan keluarga. Salah satu alasan pembentukannya adalah kesadaran sekolah bahwa banyak orang tua yang menyekolahkan anak di sana memiliki kesibukan tinggi dalam profesi mereka, seperti pegawai, polisi, pengusaha, dokter, tentara, dan pekerjaan lainnya. Dengan keterbatasan waktu bertemu anak yang sering hanya terjadi di akhir pekan atau sepulang kerja, Sekolah Sahabat Alam merasa perlu berperan dalam membantu orang tua tetap menjalankan tugas mereka dalam keluarga, yang harus didasarkan pada cinta, kasih sayang, serta tanggung jawab bersama. Komunitas Kepompong ini terdiri dari wali murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Sahabat Alam dan saat ini telah memiliki 180 anggota. Dibentuk sebagai upaya memberikan pemahaman bagi para orang tua dalam membangun keluarga yang harmonis, komunitas ini berfokus pada konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan menawarkan pendekatan parenting yang unik demi mewujudkan keluarga yang penuh ketenteraman dan kasih sayang.

Di sisi lain, data dari Pengadilan Agama Kota Palangka Raya per 12 Juni 2023 mencatat sebanyak 208 kasus perceraian yang telah terdaftar. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat perceraian di kota tersebut. Beberapa faktor penyebab perceraian meliputi perginya salah satu pasangan, persoalan ekonomi, dan perselingkuhan. Dari total kasus yang

⁵ Nurul Fadhillah Arna and Harmilawati Harmilawati, “Pelatihan Parenting Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (August 21, 2022): 71, https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i2.2886.

⁶ Lasmini Lasmini et al., “KONSEP DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM PARENTING: KONSEP DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM PARENTING,” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 02 (June 14, 2022): 275, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.184>.

tercatat, 162 di antaranya adalah cerai gugat, di mana istri menjadi penggugat. Sementara itu, 46 kasus lainnya adalah pihak suami yang menjatuhkan talak.⁷

Peneliti memiliki asumsi bahwa Komunitas Kepompong mampu memberi pengaruh yang cukup signifikan untuk menekan jumlah angka perceraian dengan praktik-praktik parentingnya. Konsep Parenting yang diterapkan dalam komunitas tersebut merupakan objek penelitian yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menelaah implementasi *maqāṣid syarī'ah* terhadap praktik parenting pada Komunitas Kepompong di Sekolah Sahabat Alam Palangka Raya. *Maqāṣid syarī'ah* dijadikan sebagai pisau analisis mengingat bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam. Para ulama telah menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai rujukan penting dalam mengkolerasikan konsep Islam dengan persoalan-persoalan inklusif. *Maqāṣid syarī'ah* tidak sebatas diimplementasikan pada hukum Islam, namun juga dijadikan sebagai acuan dalam menjawab isu-isu kompleks contohnya hukum keluarga, pidana, sosial maupun politik.⁸

2. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan dan rujukan, diperlukan telaah penelitian sebelumnya untuk memperjelas serta menyoroti penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian sebelumnya berjudul "*Pelatihan Parenting dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*" yang ditulis oleh Nurul Fadhilah mengemukakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan parenting karena dengannya masyarakat mampu mengetahui dan memahami cara menghidupkan rasa kasih dan cinta untuk anggota keluarga terkhusus untuk anak.⁹ Kemudian penelitian "*Parenting Skills According to The Islamic Perspective Towards Family Well-Being*" oleh Izzah Nur Aida Zur Raffaf et.al juga mengemukakan bahwa dalam perspektif Islam keterampilan yang perlu dikuasai untuk menjadi orang tua yang unggul ialah pengetahuan tentang pola asuh, menjaga hubungan dengan Allah kemudian hubungan dengan anak-anak dan sesama manusia yang mencakup aspek spiritual, mental, emosional, sosial serta fisik.¹⁰

Lanjut penelitian "*Fathering Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam*" oleh Yulia Nafa Fitri Randani yang menegaskan bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban ibu dan ayah. Ayah memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan fundamental seorang anak seperti pendidikan, pembinaan karakter, perlindungan yang berdasar pada etika

⁷ antaranews.com, "Pengadilan Agama Palangka Raya catat 208 kasus perceraian selama 2023," Antara News, June 16, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3592701/pengadilan-agama-palangka-raja-catat-208-kasus-perceraian-selama-2023>.

⁸ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective," *ICR Journal* 2, no. 2 (October 18, 2020): 246, <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/647>.

⁹ Arna and Harmilawati, "Pelatihan Parenting Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah."

¹⁰ Izzah Nur Aida Zur Raffaf et al., "Parenting Skills According to The Islamic Perspective Towards Family Well-Being," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 552–78, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v5i2.9576>.

serta akhlat yang islami.¹¹ Adapun penelitian “*Parenting dengan Layanan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis dan Ramah Anak*” oleh Sri Redjeki et.al juga menegaskan bahwa layanan konseling keluarga mampu menjadikan komunikasi antara keluarga menjadi lebih baik. Selain itu dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik dan menumbuhkan rasa empati antar anak dan orang tua.¹² Berdasarkan uraian-uraian di atas, mengacu pada fokus permasalahan, objek penelitian, metode serta teori yang digunakan maka tidak ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yakni suatu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam praktik nyata. Pendekatan ini meneliti bagaimana aturan hukum dijalankan dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, serta menganalisis efektivitas penerapannya dalam kehidupan sosial.¹³ Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual¹⁴ untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik parenting dalam komunitas tersebut dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pendekatan konseptual yang diterapkan pada penelitian ini menjadikan analisis yang meluas dan mendalam terkait implementasi *maqāṣid syarīah* berkenaan dengan praktik parenting yang diadakan oleh Komunitas Kempompong.

Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari hasil wawancara oleh narasumber yang di antaranya penggagas komunitas Kepompong dan orang tua atau anggota Komunitas kepompong serta guru Sekolah Sahabat Alam Palangka Raya, teknik penentuan sampel tersebut dikenal dengan istilah “*purposive sampling*”.¹⁵ Sementara teknik pengumpulan datanya ialah “Triangulasi Data” yakni suatu metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber data yang berbeda guna memastikan data yang didapatkan, triangulasi yang dimaksud ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁶

4. Hasil dan Pembahasan

¹¹ Yulia Nafa Fitri Randani and Krismono Krismono, “FATHERING DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS GURU DI PONDOK PESANTREN NURUL AROFAH NAHDATUL WATHAN,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 2 (2023): 193–210, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss2.art5>.

¹² Sri Redjeki et al., “Parenting Dengan Layanan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis Dan Ramah Anak,” *Manggali* 5, no. 1 (January 6, 2025): 78–83, <https://doi.org/10.31331/manggali.v5i1.3656>.

¹³ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV Dotplus Publisher, 2022), 25.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 53.

¹⁵ Ika Lenaini, “TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING,” *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (June 30, 2021): 33–39, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

¹⁶ Djoko Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

a. Praktik Parenting Pada Komunitas Kepompong

Secara umum, parenting diartikan sebagai proses mendidik, merawat, dan membimbing anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun spiritual.¹⁷ Orang tua memegang peran utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan anak-anak mereka.¹⁸ Namun, dalam Komunitas Kepompong, konsep parenting memiliki makna yang lebih luas. Parenting tidak hanya sebatas pola asuh dan pendidikan anak, tetapi juga mencakup upaya membangun keharmonisan dalam hubungan suami-istri serta menciptakan keseimbangan peran dalam keluarga, sehingga setiap anggota dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Penggagas komunitas kepompong menegaskan dalam wawancaranya *“untuk kegiatan parenting ini fokus utama adalah anak namun tidak bisa dipungkiri, kita harus mulai dari orang tuanya dulu, karena walaupun kita banyak bicara tentang anak jika hubungan pondasi orang tuanya tidak diperbaiki maka akan kurang efektif.”*¹⁹

Pendekatan yang diimplementasikan pada komunitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mendidik dan mengasuh anak tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan antara suami dan istri. Ketidakharmonisan dalam hubungan keduanya akan berdampak langsung pada pola asuh yang diberikan kepada anak, sehingga mempengaruhi perkembangan mereka secara signifikan. Pemikiran ini sejalan dengan teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, yang memandang bahwa masyarakat, termasuk keluarga, merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling bergantung satu sama lain. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek, seperti disharmoni dalam hubungan suami-istri, berpotensi mengganggu stabilitas keluarga secara keseluruhan, sehingga memengaruhi fungsi dan dinamika kehidupan rumah tangga.²⁰

Komunitas Kepompong berperan sebagai sarana bagi para orang tua siswa di Sekolah Sahabat Alam untuk saling berbagi wawasan dan pengalaman dalam mendidik anak serta menciptakan keluarga yang harmonis melalui berbagai kegiatan yang bervariasi. Beragam program yang diselenggarakan bertujuan untuk membekali orang tua dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran mereka dalam mengasuh anak, sekaligus memperlerat hubungan dalam keluarga agar tercipta lingkungan yang penuh kasih sayang dan keseimbangan. Berikut ini berbagai praktik parenting di Komunitas Kepompong tersebut:

¹⁷ M. Hadad Alwi et al., “Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (December 26, 2022): 13067–75, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10680>.

¹⁸ Yayuk Sugiarti and Hidayat Andyanto, “PEMBATASAN PENGGUNAAN GADGET TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR OLEH ORANG TUA,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (April 26, 2022): 81–92, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.2051>.

¹⁹ Qanita Tadjuddin, Hasil Wawancara dengan Penggagas Komunitas Sekolah Kepompong, tanggal 07 November 2024, Mei 2024.

²⁰ Miftahul Jannah, “KELUARGA DALAM ALQURAN (Telaah Terhadap Fungsi Anggota Keluarga Dalam Alquran Menurut Teori Struktural Fungsional)” (UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022).

1) Seminar Parenting

Dalam seminar ini, para orang tua memperoleh wawasan berharga dari para ahli di berbagai bidang, termasuk pakar pendidikan, psikolog, praktisi, serta tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dalam pengasuhan dan dinamika keluarga. Berdasarkan wawancara dengan pengurus komunitas, seminar ini tidak hanya berfokus pada strategi dalam mendidik anak, tetapi juga membahas cara menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh keseimbangan dalam menjalankan peran masing-masing. Topik yang kerap kali dibahas ialah tata cara komunikasi yang efektif, teknik mengelola emosi, peran ayah dalam rumah tangga dan pola asuh yang baik.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota komunitas mengungkapkan bahwa banyak orang tua pada awalnya menganggap parenting hanya sebatas tanggung jawab dalam mendidik anak. Namun, setelah bergabung dengan komunitas, mereka mulai menyadari bahwa kualitas hubungan dengan pasangan memiliki peran penting dalam membentuk pola asuh yang diterapkan, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satu anggota komunitas mengatakan: *“Saya dulu mengira bahwa parenting hanya tentang bagaimana mendidik anak. Namun, setelah mengikuti komunitas ini, saya menyadari bahwa hubungan saya dengan suami juga berpengaruh pada cara saya mengasuh anak”*²¹ Kesaksian ini mengindikasikan bahwa konsep parenting yang diterapkan dalam komunitas ini tidak sekadar berfokus pada metode pengasuhan anak, tetapi juga mencakup upaya membangun hubungan keluarga yang lebih harmonis, saling mendukung, dan penuh keseimbangan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan setiap anggota keluarga.

Dalam komunitas Kepompong, keseimbangan peran orang tua diwujudkan melalui berbagai aktivitas parenting yang melibatkan baik ayah maupun ibu secara aktif. Salah satunya adalah sesi diskusi yang dirancang khusus bagi pasangan suami istri untuk mengeksplorasi cara terbaik dalam berkolaborasi membangun pola asuh yang lebih efektif dan harmonis. Selain itu, terdapat pula kegiatan interaktif yang melibatkan anak bersama kedua orang tua, sehingga anak dapat merasakan kehadiran ayah dan ibu secara seimbang dalam kehidupannya. Upaya ini bertujuan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak bukan hanya menjadi tugas seorang ibu semata, tetapi merupakan kewajiban bersama yang harus dijalankan oleh kedua orang tua demi menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

2) Konseling keluarga

²¹ Agustini, Hasil wawancara sebagai anggota komunitas sekolah kepompong, Sekolah sahabat Alam Palangka Raya, January 17, 2024.

Selain mengadakan seminar, komunitas ini juga menyediakan layanan konseling bagi orang tua yang membutuhkan bimbingan dalam mengatasi tantangan pengasuhan serta memahami kebutuhan perkembangan anak secara lebih mendalam. Konseling ini dilakukan secara individu dengan pendampingan dari konselor yang berpengalaman dalam bidang psikologi keluarga. Dengan adanya layanan ini, para orang tua mendapatkan ruang untuk mengungkapkan permasalahan mereka dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pengasuhan.

Kegiatan ini dikelola oleh Learning Support Center (LSC), yang berperan sebagai fasilitator dalam membantu orang tua menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan anak maupun hubungan dalam keluarga. Jika ada orang tua yang mengalami permasalahan tertentu, mereka dapat secara langsung menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan. Sebaliknya, sekolah juga memiliki mekanisme proaktif dengan menghubungi orang tua melalui surat resmi jika menemukan indikasi adanya permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Melalui diskusi yang terarah, orang tua diajak untuk mencari solusi yang konstruktif guna menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan suportif.²²

Program ini memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri untuk memperoleh bimbingan dari konselor yang memahami kompleksitas hubungan keluarga serta pola asuh anak. Dengan pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif, komunitas ini memastikan bahwa para orang tua tidak hanya memperoleh wawasan tentang parenting, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap program dirancang dengan metode yang praktis dan relevan dengan tantangan yang dihadapi keluarga modern, sehingga interaksi antar anggota komunitas menjadi ajang pembelajaran bersama yang penuh dukungan dan inspirasi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu wali murid yang pernah mengikuti sesi konseling, ia merasakan perubahan positif dalam cara berkomunikasi dengan pasangannya serta lebih memahami kebutuhan emosional anak-anaknya. Pendekatan ini membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan dengan lebih tenang, bijak, dan penuh kesadaran, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga.²³

3) *Family Gathering*

Family gathering merupakan agenda yang sangat disenangi anggota komunitas. Agenda tersebut ini mengharuskan setiap keluarga untuk melakukan *family*

²² Kiswati, Hasil wawancara sebagai guru dan panitia komunitas sekolah kepompong, Sekolah sahabat Alam Palangka Raya, January 15, 2024.

²³ Siti Wahyuni, Wawancara Sebagai Anggota Komunitas Sekolah Kepompong, January 30, 2024.

time dalam suasana seru yang berbentuk kegiatan antara lain: Camping ayah, Rihlah bunda, Safar bersama Ayah serta *Outbond activity*. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi para orang tua dan anak dalam proses pengasuhan, tetapi juga mempererat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Melalui berbagai acara yang diadakan, para orang tua semakin menyadari betapa pentingnya menciptakan keluarga yang harmonis, saling mendukung, serta membangun lingkungan yang penuh kebersamaan dan empati dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pendekatan parenting yang diterapkan dalam komunitas ini tidak hanya sebatas teori, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dukungan yang solid dari komunitas, setiap anggota memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, menghadapi berbagai tantangan secara kolektif, serta saling belajar dari perjalanan pengasuhan satu sama lain. Melalui interaksi yang erat, para orang tua tidak hanya memperoleh wawasan mendalam mengenai pola asuh yang lebih efektif, tetapi juga membangun jaringan sosial yang kuat dengan sesama anggota yang memiliki visi dan tujuan serupa dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Menurut Jayanti, pendidikan parenting yang didapatkan dalam sebuah komunitas mampu membantu orang tua untuk paham akan psikologi anak dan dapat mewujudkan keluarga yang nyaman untuk tumbuh kembang anak.²⁴ Program *parenting* dalam Komunitas Kepompong dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi keluarga dalam menjalankan peran mereka. Melalui kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, komunitas ini membantu para anggota dalam hal ini para orang tua untuk menyadari peran mereka dalam sebuah keluarga dan sadar akan proses yang harus dijalani dan dipelajari seumur hidup. Dengan komunitas ini, mereka tidak sebatas belajar masing-masing namun juga tumbuh bersama-sama demi terciptanya keluarga sakinah.

b. Implementasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Praktik Parenting pada Komunitas Kepompong

Konsep *maqāṣid syarī'ah* selalu menegaskan bahwa setiap kegiatan hendaknya bertujuan untuk memberi kemaslahatan setiap pihak yang terkait di dalamnya.²⁵ Berdasarkan gambaran uraian kegiatan yang dilakukan Komunitas Kepompong sangat terlihat nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan yang dimaksud mengacu pada

²⁴ Nurani Jayanti, "PARENTING DAN TRANSFORMASI IBU DALAM KETAHANAN KELUARGA: Studi Kasus Peserta Kelas Ibu Muda Di Sekolah Ibu Yogyakarta Wonderful Family Institute." PhD Diss." (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020).

²⁵ Muhammad Idzhar, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (December 31, 2021): 154–65, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

berbagai usaha yang dilaksanakan demi tercapainya kemanfaatan dan keharmonisan dalam rumah tangga atau keluarga secara umum, mulai dari pendidikan anak, pola asuh, konsultasi keluarga hingga penyadaran akan peran orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berikut ini telaah masalah menurut Imam Al-Ghazali terkait keluarga sakinah:²⁶

- 1) Masalah *Darūriyyāt* (Kemaslahatan Primer) mencakup kebutuhan mendasar dalam keluarga, seperti rasa aman, cinta kasih, stabilitas emosional, serta kesejahteraan ekonomi. Di Komunitas Kepompong, aspek fundamental ini diwujudkan melalui berbagai program edukasi parenting yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan peran masing-masing di dalam rumah tangga. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab serta hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, diharapkan tercipta lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi perkembangan anak.
- 2) Masalah *Hājiyyāt* (Kemaslahatan Sekunder) berfokus pada fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas dalam pola pengasuhan, seperti teknik komunikasi yang baik di dalam keluarga. Komunitas Kepompong memberikan bimbingan kepada orang tua mengenai cara berkomunikasi yang penuh empati, memahami psikologi perkembangan anak, serta mengelola konflik rumah tangga dengan pendekatan yang bijaksana. Dengan menerapkan strategi ini, hubungan antara pasangan suami istri maupun antara orang tua dan anak dapat berjalan lebih harmonis, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang lebih suportif dan nyaman.
- 3) Masalah *Tahsīniyyāt* (Kemaslahatan Tersier) berkaitan dengan aspek yang memperindah kehidupan keluarga, seperti prinsip keadilan dalam membagi peran domestik, sikap saling menghormati antar pasangan, serta pembentukan karakter yang positif dalam rumah tangga. Komunitas Kepompong juga menanamkan pemahaman bahwa kesejahteraan emosional dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan menciptakan suasana rumah yang penuh cinta, penghargaan, dan kebersamaan, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bahagia, serta memiliki kesiapan mental dan emosional yang kuat dalam menghadapi kehidupan.

Dalam pandangan Islam, keluarga ideal harus dibangun di atas pondasi kesejahteraan dan manfaat yang dirasakan oleh setiap anggotanya. Konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut. Sakinah, yang berarti ketenangan dalam rumah tangga, hanya dapat dicapai ketika orang tua memiliki pemahaman yang mendalam tentang pola asuh berbasis kemaslahatan, sehingga tercipta lingkungan

²⁶ Nadiya Ratna Pura, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2*, no. 2 (2022): 46–47, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2655>.

keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian. Kemudian, Mawaddah, yang mencerminkan rasa cinta dalam keluarga, akan terwujud jika suami dan istri mampu saling mendukung, menghargai, serta berbagi tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing. Terakhir, Warahmah, yang melambangkan kasih sayang, akan tumbuh dalam keluarga yang mengutamakan kebersamaan, saling peduli, serta berorientasi pada kebaikan bersama.²⁷ Dalam konteks ini, Komunitas Kepompong hadir sebagai wadah yang membimbing dan memfasilitasi keluarga untuk memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga dapat berkembang menjadi institusi yang kuat, harmonis, dan penuh keberkahan.

Menurut al-Syatibi, *maqāsid syari'ah* terdiri dari lima aspek atau yang dikenal dengan istilah *darūriyyāt khams* yaitu *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta).²⁸ Oleh karenanya, didapati bahwa setiap kegiatan tidaklah dilaksanakan melainkan untuk memelihara kelima aspek tersebut. Berdasarkan teori ini kemudian merujuk kembali praktik parenting yang dilakukan oleh Komunitas Kepompong, disimpulkan bahwa praktik tersebut telah berupaya untuk mengimplementasikan seluruh aspek *maqāsid syari'ah* antara lain:

- 1) *Ḥifẓ al-dīn* (Menjaga Agama) melalui seminar parenting dan konseling keluarga yang diselenggarakan oleh Komunitas Kepompong dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dalam pola asuh. Orang tua diajarkan bagaimana menanamkan aqidah yang kuat kepada anak-anak serta membimbing mereka dalam menjalankan ibadah dan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan berbasis syariah, keluarga dibantu dalam membangun rumah tangga yang selaras dengan prinsip Islam sehingga tercipta lingkungan yang berkah dan harmonis.
- 2) *Ḥifẓ al-nafs* (Menjaga Jiwa) yakni Komunitas Kepompong berperan dalam memberikan dukungan emosional bagi orang tua melalui kegiatan seperti *family gathering* dan konseling keluarga. Program konseling membantu orang tua mengatasi stres, konflik rumah tangga, dan permasalahan pengasuhan, sehingga kesehatan mental dan emosional anggota keluarga tetap terjaga. Dengan menjaga kesejahteraan psikologis orang tua, mereka dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik dan penuh kasih sayang kepada anak-anak.
- 3) *Ḥifẓ al-'aql* (Menjaga Akal) Seminar parenting yang diadakan bertujuan untuk meningkatkan wawasan orang tua dalam memahami psikologi perkembangan anak serta strategi pola asuh yang efektif. Orang tua diberikan edukasi mengenai pentingnya ilmu dalam membesarkan anak, termasuk bagaimana menstimulasi

²⁷ Abdul Kholik, "KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *MASILE* 1, no. 1 (August 22, 2019): 108–26, <https://doi.org/10.1213/masile.v1i1.11>.

²⁸ Imam al-Syatibi, *Al-Muwafaqāt Fī Uṣūl al-Syarīah* (Qahirah: Muṣṭafā Muḥammad, t.t), 5.

kecerdasan anak dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Pendekatan ini mendukung terciptanya generasi yang berpikir kritis, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana.

- 4) *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan) yakni parenting dalam Komunitas Kepompong menitikberatkan pentingnya menjaga keturunan yang berkualitas, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun karakter. Dengan adanya bimbingan parenting dan penguatan hubungan suami-istri, keluarga dibantu agar dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Program ini juga memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, terlindungi dari pengaruh negatif, dan dibekali dengan nilai-nilai moral yang kuat.
- 5) *Hifz al-māl* (Menjaga Harta) melalui kegiatan parenting dan konseling keluarga, orang tua diajarkan pentingnya pengelolaan keuangan dalam rumah tangga agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga. Orang tua diberikan pemahaman mengenai bagaimana membangun keluarga yang mandiri secara finansial tanpa mengabaikan aspek spiritual dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan pengelolaan ekonomi yang baik, keluarga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan menjaga keberlangsungan hidup yang layak.

5. Kesimpulan dan Saran

Implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam praktik parenting di Komunitas Kepompong terlihat dari bagaimana komunitas ini membantu para anggota dalam membangun keluarga yang sejahtera secara spiritual, intelektual, emosional, dan ekonomi. Melalui berbagai program seperti seminar parenting, family gathering, dan konseling keluarga berkontribusi dalam membimbing keluarga menuju konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* yakni demi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal serta harta. Dengan pendekatan berbasis komunitas, para anggota dapat belajar dan tumbuh bersama dalam menjalankan peran mereka, sehingga tercipta keluarga yang lebih kuat dan harmonis.

Dengan demikian, praktik parenting Komunitas Kepompong ini dapat dijadikan panutan dan percontohan bagi komunitas-komunitas lainnya baik itu komunitas para orang tua murid, kelompok pengajian, komunitas bisnis, komunitas sosial dan lainnya yang ada di perkotaan maupun di pedesaan agar angka perceraian dapat berkurang dengan terwujudnya keluarga yang harmonis, sebab masyarakat yang tentram berawal dari keluarga yang harmonis dan anak yang bermartabat dilahirkan dari sebuah keluarga yang terawat. Pentingnya praktik parenting ini, sangat diharapkan lembaga-lembaga pemerintahan terkait seperti Pusaka Sakinah, Komnas Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa ikut andil memfasilitasi praktik-praktik parenting untuk masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Komunitas Kepompong untuk anggotanya.

6. Daftar Pustaka

- Agustini. Hasil wawancara sebagai anggota komunitas sekolah kepompong, Sekolah sahabat Alam Palangka Raya, January 17, 2024.
- Alwi, M. Hadad, Kharisma Nurfaridah, Siti Aisyah Br Purba, Suci Permata Hati, and Fauziah Nasution. "Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (December 26, 2022): 13067–75. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10680>.
- antaranews.com. "Pengadilan Agama Palangka Raya catat 208 kasus perceraian selama 2023." *Antara News*, June 16, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3592701/pengadilan-agama-palangka-raja-catat-208-kasus-perceraian-selama-2023>.
- Arna, Nurul Fadhillah, and Harmilawati Harmilawati. "Pelatihan Parenting Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (August 21, 2022): 70–74. https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i2.2886.
- Idzhar, Muhammad. "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (December 31, 2021): 154–65. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.
- Jannah, Miftahul. "KELUARGA DALAM ALQURAN (Telaah Terhadap Fungsi Anggota Keluarga Dalam Alquran Menurut Teori Struktural Fungsional)." *PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER*, 2022.
- Jayanti, Nurani. "'PARENTING DAN TRANSFORMASI IBU DALAM KETAHANAN KELUARGA: Studi Kasus Peserta Kelas Ibu Muda Di Sekolah Ibu Yogyakarta Wonderful Family Institute.' PhD Diss." 2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective." *ICR Journal* 2, no. 2 (October 18, 2020): 245–71. <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/647>.
- Kholik, Abdul. "KONSEP KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *MASILE* 1, no. 1 (August 22, 2019): 108–26. <https://doi.org/10.1213/masile.v1i1.11>.
- Kiswati. Hasil wawancara sebagai guru dan panitia komunitas sekolah kepompong, Sekolah sahabat Alam Palangka Raya, January 15, 2024.
- Lasmini, Lasmini, Bunga Septiani, Siti Aisyah, Eriska Selvia, and Yecha Febrienitha Putri. "KONSEP DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM PARENTING: KONSEP DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PROGRAM PARENTING." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 02 (June 14, 2022): 275–80. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.184>.
- Lenaini, Ika. "TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING." *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (June 30, 2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Mudaí, Syaiful, and Qoniatul Mahmudah. "BATASAN KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM MENGGAPAI RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DALAM PANDANGAN ISLAM." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (May 30, 2022): 80–100. <https://ejournal.staidapondokkrempeyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/144>.
- Nurjannah, Revalysa Zovi, and Muhammad Nazif. "Tradisi Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik dan Bajampuik di Payakumbuh dan Pariaman." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (November 29, 2024): 77–92. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/651>.
- Qorifah, Kholifatun, Taufik Kurohman, and Mat Sahroni. "DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: (Studi Kasus Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 5 (October 30, 2023): 494–505. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/47>.
- Raffar, Izzah Nur Aida Zur, Salasiah Hanin Hamjah, Ahmad Dzaky Hasan, and Nang Naemah Nik Dahlan. "Parenting Skills According to The Islamic Perspective Towards Family Well-Being." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 552–78. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9576>.

- Randani, Yulia Nafa Fitri, and Krismono Krismono. "FATHERING DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS GURU DI PONDOK PESANTREN NURUL AROFAH NAHDATUL WATHAN." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 2 (2023): 193–210. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss2.art5>.
- Ratna Pura, Nadiya, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 43–49. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2655>.
- Redjeki, Sri, Sri Sayekti, M. Hafidz Ahdiansyah, and Elfi Rimayati. "Parenting Dengan Layanan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis Dan Ramah Anak." *Manggali* 5, no. 1 (January 6, 2025): 78–83. <https://doi.org/10.31331/manggali.v5i1.3656>.
- Sugiarti, Yayuk, and Hidayat Andyanto. "PEMBATASAN PENGGUNAAN GADGET TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR OLEH ORANG TUA." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (April 26, 2022): 81–92. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.2051>.
- Sugiono, Djoko. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriatna, Encup, Kadar Nurjaman, Lilis Sulastri, Faizal Pikri, Irwandi, and Avid Leonardo Sari. "MENGUBAH KONFLIK MENJADI HARMONI: PENDEKATAN BARU DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1, no. 2 (December 8, 2024): 110–30. <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV Dotplus Publisher, 2022.
- Syatibi, Imam al-. *Al-Muwafaqāt Fī Uṣūl al-Syarīah*. 2 vols. Qahirah: Muṣṭafā Muḥammad, t.t.
- Tadjuddin, Qanita. Hasil Wawancara dengan Penggagas Komunitas Sekolah Kepompong, tanggal 07 November 2024, Mei 2024.
- Wahyuni, Siti. Wawancara Sebagai Anggota Komunitas Sekolah Kepompong, January 30, 2024.